

Harapan Baru Pencegahan Korupsi

BABAK baru pencegahan korupsi telah dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai pengganti Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Pencegahan korupsi menjadi hal yang menarik untuk dicermati, karena masih banyak kasus korupsi di negeri ini. Upaya yang dilakukan pemerintah tampak belum memberikan hasil maksimal. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan *Corruption Perception Index* (CPI) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang hanya bergerak 1 digit.

Begitu juga dengan *Global Corruption Barometer* (GBI) 2017 yang menyebut bahwa masyarakat masih menilai terjadi peningkatan perilaku korupsi walaupun pemerintah telah berupaya untuk memberantasnya (*Transparency International*, 2017). Hal ini membenarkan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa terjadi kenaikan tren korupsi dari tahun 2016-2017 (*Indonesia Corruption Watch*, 2017). Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak membuat para pelaku jera.

Penindakan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK terkadang tidak sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan nilai kerugian negara yang diselamatkan. Jika hal ini terjadi terus-menerus maka penindakan kasus korupsi tidak efisien dan ekonomis. Maka

Oleh **M Isa Thoriq A**



Semua elemen bangsa
bersatu untuk melawan
korupsi di negeri ini



diperlukan upaya pencegahan, melalui pendidikan antikorupsi, koordinasi dan supervisi. Pencegahan sedini mungkin dapat mengantisipasi meningkatnya kasus korupsi, terutama dalam sistem birokrasi.

Atasi Korupsi

Pemerintah sudah mempunyai beberapa instrumen untuk mengatasi praktik korupsi. *Pertama*, melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membuat Aksi Pencegahan Praktik Korupsi yang dimonitor. Aksi ini merupakan amanat Perpres Nomor 55 Tahun

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Kedua, melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem yang mengadopsi dari *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) ini dapat memunculkan aspek *soft control* yaitu aspek si pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, antara lain integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

SPIP telah diwajibkan di setiap instansi pemerintah mulai pusat hingga daerah. Dengan adanya SPIP deteksi area rawan korupsi dapat dilakukan dan dicegah. SPIP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ketiga, aparat pengawas internal di masing-masing pemerintah daerah dan kementerian. Peran pengawas dalam manajemen birokrasi dilakukan oleh inspektorat yang juga disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Keempat, KPK telah mendorong pemerintah untuk pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Gratifikasi. Setiap pejabat negara wajib melaporkan harta yang dimiliki setiap tahun ke KPK, hal ini dilakukan untuk memonitor perolehan harta yang tidak wajar bagi para pejabat.

Semua upaya pencegahan tersebut masih dilakukan di masing-masing lembaga yang bertanggung jawab menangani, berjalan sendiri-

sendiri tanpa ada koordinasi. Sehingga terkadang menimbulkan bias dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa semua kegiatan itu tak ubahnya hanya formalitas. Sehingga kehadirannya dirasa kurang efektif dalam pencegahan korupsi.

Munculnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan terobosan pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai upaya pencegahan. Integrasi ini sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan sehingga semua dapat berjalan bersama dan beriring.

Perlawanan terhadap korupsi tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK misalnya. Peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan, terlebih Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemberian penghargaan bagi para pelapor dan penggerak antikorupsi di masyarakat.

Akhirnya kita semua menantikan Rencana Aksi dari Perpres 54 Tahun 2018 yang akan disusun paling lambat bulan Oktober 2018. Semua elemen bangsa bersatu untuk melawan korupsi di negeri ini. (34)

— **M Isa Thoriq A**, ASN
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah,
mahasiswa Magister Administrasi
Publik Undip